

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG ISTRI SEBAGAI
AKTIVIS TERHADAP SUAMI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
HARMONIS PADA ORGANISASI KAHMI TANJUNGPINANG**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

BAGUS WAHYUDA UTAMA

NIM 191306

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2025**



SURAT KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Wahyuda Utama
NIM : 191306
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Seorang Istri Sebagai
Aktivis Terhadap Suami Dalam Mewujudkan Keluarga
Harmonis Pada Organisasi KAHMI Tanjungpinang

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 4 Juli 2025

Peneliti yang menyatakan,



Bagus Wahyuda Utama

NIM. 191306



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Dengan Judul : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Seorang Istri
Sebagai Aktivist Terhadap Suami Dalam
Mewujudkan Keluarga Harmonis Pada Organisasi
KAHMI Tanjungpinang

Nama : Bagus Wahyuda Utama
NIM : 191306
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah Dimunaqosahkan pada : 19 Juni 2025
Nilai Munaqosah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

TIM SIDANG SKRIPSI

KETUA

Aris Bintania, M.Ag
NIP. 197503242006041005

SEKRETARIS

M. Zamhari, S.H.I.M.Si
NIP. 198105222023211011

PENGUJI I

M. Arbisora Angkat, M.Ag
NIP. 199005092019031014

PENGUJI II

Dr. Ahmad Jalili, M.Sy
NIP. 198508162019031006

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.19750324 200604 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukljukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Wahyuda Utama

Nim :191306

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Seorang Istri Sebagai
Aktivis Terhadap Suami Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Pada Organisasi
KAHMI Tanjungpinang

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 4 Juli 2025

Pembimbing I

Aris Bintania, M.Ag
NIP. 197503242006041005

Pembimbing II

Daria, M.H
NIP. 199103102019031018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukljukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Prodi Manajemen Pendidikan Islam

STAIN Sultan Abdurrahman

Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak dan Kewajiban Seorang Istri Sebagai Aktivist Terhadap Suami Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Pada Organisasi KAHMI Tanjungpinang

Yang ditulis oleh:

Nama : Bagus Wahyuda Utama

Nim :191306

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bintan, 4 Juli 2025

Pembimbing I

Aris Bintania, M.Ag
NIP. 197503242006041005

Pembimbing II

Daria, M.H
NIP. 199103102019031018

ABSTRAK

Bagus Wahyuda Utama, 2025, 191306 Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Seorang Istri Sebagai Aktivistis Perempuan Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis, Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini didasari atas temuan di Tanjungpinang yaitu terdapat aktivis perempuan organisasi KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) yang mana juga berperan sebagai istri dirumah tangga mereka. Mereka eksis berkiprah dimasyarakat. Kesibukan di luar rumah tangga dan juga dinamika yang terjadi di sela-sela kesibukan mereka juga ada hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi maka di sini peneliti terdorong untuk melakukan sebuah penelitian guna mengetahui bagaimana hak dan kewajiban seorang istri serta konsep keluarga Harmonis pada seorang istri sebagai aktivis perempuan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan realitas sosial yang terjadi pada objek penelitian..

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama* konsep keluarga harmonis menurut istri sebagai aktivis perempuan di KAHMI Tanjungpinang mencakup keseimbangan yang baik antara peran sosial dan domestik. Keluarga harmonis, dalam pandangan mereka, tidak hanya melibatkan kedekatan emosional dan komunikasi yang terbuka, tetapi juga pembagian tugas yang adil dan fleksibilitas dalam pengaturan waktu. Seorang istri yang terlibat aktif dalam organisasi seperti KAHMI memerlukan dukungan moral, emosional, serta praktis dari suami dan anggota keluarga lainnya untuk dapat menjalankan peran ganda tanpa merasa terbebani. Selain itu, keberhasilan dalam menjaga keharmonisan keluarga juga sangat bergantung pada adanya kesepakatan bersama mengenai pengelolaan waktu dan pengaturan prioritas antara aktivitas organisasi dan tanggung jawab domestik. Komunikasi yang baik antara suami dan istri, serta pemahaman terhadap kebutuhan masing-masing, menjadi faktor utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis meskipun perempuan memiliki peran aktif di luar rumah. *Kedua*, konsep rumah tangga harmonis dalam hukum Islam dapat dicapai istri sebagai aktivis perempuan di KAHMI Tanjungpinang. Dalam hal ini perlu penanaman konsep yang didasarkan pada komunikasi, dukungan, dan pembagian tugas yang adil. Hukum Islam mendorong kerja sama dalam rumah tangga, bukan sekadar pembagian peran kaku, agar tercipta keluarga sakinah. Untuk mencapai hal ini, perlu digaribawahi adalah prioritas keluarga, kesepakatan dengan pasangan, dan tetap menjaga kewajiban agamai.

Kata kunci : keluarga harmonis, hak dan kewajiban istri, Dukungan suami, manajemen waktu, aktivisme perempuan.

ABSTRACT

Bagus Wahyuda Utama, 2025, 191306 Fulfillment of the Rights and Obligations of a Wife as a Female Activist in Realizing a Harmonious Family, Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.

This study is based on findings in Tanjungpinang, namely that there are female activists from the KAHMI organization (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) who also act as wives in their households. They exist and play a role in society. The activities outside the household and the dynamics that occur in between their busy lives also have rights and obligations that they must fulfill, so here the researcher is motivated to conduct a study to find out how the rights and obligations of a wife and the concept of a harmonious family are for a wife as a female activist.

The type of research used is empirical legal research with a legal sociology approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The data were analyzed descriptively qualitatively to describe the social reality that occurs in the research object.

The results of the study show that, first, the concept of a harmonious family according to wives as female activists in KAHMI Tanjungpinang includes a good balance between social and domestic roles. A harmonious family, in their view, not only involves emotional closeness and open communication, but also a fair division of tasks and flexibility in time management. A wife who is actively involved in an organization such as KAHMI requires moral, emotional, and practical support from her husband and other family members to be able to carry out dual roles without feeling burdened. In addition, success in maintaining family harmony also depends greatly on the existence of a mutual agreement regarding time management and priority setting between organizational activities and domestic responsibilities. Good communication between husband and wife, as well as an understanding of each other's needs, are the main factors in realizing a harmonious family even though women have active roles outside the home. Second, the concept of a harmonious household in Islamic law can be achieved by wives as female activists in KAHMI Tanjungpinang. In this case, it is necessary to instill a concept based on communication, support, and a fair division of tasks. Islamic law encourages cooperation in the household, not just a rigid division of roles, in order to create a harmonious family. To achieve this, it is necessary to underline the priority of family, agreement with one's partner, and maintaining religious obligations.

Keywords: *harmonious family, wife's rights and obligations, husband's support, time management, women's activism.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ع	Gain	G	Ge
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik(diatas)

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
و	Wau	W	We

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ *kataba*

فَعَلَ *fa`ala*

سُئِلَ *suila*

كَيْفَ *kaifa*

حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..ىَ..اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ىِ..ىِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ..وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ *qāla*

رَمَى *ramā*

قِيلَ *qīla*

يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ *nazzala*

الْبِرِّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ *ar-rajulu*

القَلَمُ *al-qalamu*

الشَّمْسُ *asy-syamsu*

الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ *ta'khužu*

شَيْءٍ *syai'un*

النَّوْعُ *an-nau'u*

إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwakhair ar-rāziqīn/Wa*

innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabat.

Alhamdulillah, atas izin Allah SWT serta didorong oleh adanya keinginan yang kuat, maka penulisan skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Seorang Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis” dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Bapak Dr. Muhammad Faisal M.Ag, selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Bapak Daria, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang selama ini memberikan kemudahan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan.

Bapak M. Zamhari, S.H.I., M.Si, selaku Dosen Penasehat Akademik, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Aris Bintania, M.Ag, selaku pembimbing I penulis, dimana selama

ini telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Daria, M.H, selaku pembimbing II penulis, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yang terhormat Bapak Ibu Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah membimbing dan mendidik saya dengan penuh keikhlasan.

Keluarga tercinta, Ayahanda Alm. Maladiriyanto, Ibunda Martiah, Kakakku Nova Dwiyantri, Bestrica Kurnia sari. Terimakasih setulus hati kepada kalian yang telah membimbing, mendidik, mendo'akan, mendukung, serta mengupayakan segala hal guna mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada teman-temanku Munawar Zawawi dan Windi Triswandira serta teman prodi HKI angkatan 2019 yang selalu mendukung dan mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada pihak KAHMI Tanjungpinang yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi secara rinci sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

Penulis tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT memberikan balasan dan mencatat semua itu sebagai amal perbuatan yang mendapat pahala disisi-Nya. Aamiin. Disamping itu pula, penulis sadari

apayang telah penulis kerjakan ini tentunya ada kekurangan, oleh karena itu sangat besar harapan penulis agar dalam penulisan-penulisan berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti penulisan yang serupa, dan semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin.

Bintan, 14 Mei 2025

Peneliti

Bagus Wahyuda Utama

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Q.S Al-Baqarah [02]:286

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua, Ayahanda Maladi dan Ibunda Martiah yang sangat mencintai serta mendidik dan memberikan dukungan spiritual maupun material. Terimakasih untuk setiap do'a dan pengorbanan yang telah abah dan mama lakukan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada saudara dan saudari tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungan.

Kepada orang hebat yang selalu mendukung setiap perjuangan penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi hingga menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh pihak kampus tercinta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, terutama para dosen dan rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak berbagi dan menyumbangkan gagasan-gagasan selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

DAFTAR ISI

SURAT KEASLIAN PENELITIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xv
MOTTO	xviii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat penelitian.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Kerangka Teori	12
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PROFIL KAHMI TANJUNGPINANG.....	23
A. Latar Belakang Berdirinya KAHMI.....	23
B. Dinamika Perkembangan KAHMI	26
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....	33
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	33
C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU No 1 Tahun 1974 ..	38
D. Status Perempuan Dalam Islam	42
E. Keluarga Harmonis Menurut Hukum Islam	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG ISTRI SEBAGAI AKTIVIS DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS	51
A. Konsep Keluarga Harmonis Menurut Istri Sebagai Aktivistik Perempuan Terhadap Suami Pada Organisasi KAHMI Tanjungpinang..	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Harmonis Menurut Istri Sebagai Aktivistik Organisasi KAHMI Tanjungpinang	67
BAB V PENUTUP	83
A. KESIMPULAN	83
G. SARAN	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi KonsonanTranslitsi Konsonan.....	vi
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	ix
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	ix
Tabel 0.4 Transliterasi Maddah.....	x
Tabel 2.3 Daftar Nama KAHMI Tanjungpinang.....	30
Tabel 2.4 Nama Anggota Perempuan KAHMI Tanjungpinang.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi	
Instrumen Penelitian	
Pedoman Wawancara Penelitian	
Transkrip Wawancara Istri Aktivist Perempuan Pada Organisasi KAHMI	
Transkrip Wawancara Suami dari Istri Aktivist Perempuan Pada Organisasi KAHMI ...	
Daftar Riwayat Hidup	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit kelompok sosial yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menciptakan dan membesarkan anak yang sedikit banyaknya akan berlangsung lama.¹ Suatu unit kelompok terkecil dan terlengkap dalam kehidupan ini adalah keluarga, karena keluarga tidak bisa berdiri sendiri melainkan oleh beberapa orang yang berperan didalamnya. Dalam keluarga ada kepala keluarga yang memimpin berjalannya keluarga itu, ibu rumah tangga sebagai partner dan anak sebagai hasil dari persatuan atau hubungan tersebut. Sedikit banyaknya kelompok sosial terkecil ini akan menjalaninya dalam waktu yang relatif lama.

Keluarga merupakan pondasi awal dari sebuah tatanan bangunan masyarakat, yang mana merupakan penyangga terpenting bagi kemajuan bangsa dan perkembangan peradaban. Dalam keluarga Istri menjadi pilar terpenting bagi terbentuknya keluarga harmonis. Tanpa ada seorang perempuan yang kemudian disebut istri maka mustahil sebuah keluarga itu bisa ada.² Keluarga yang harmonis adalah fondasi penting bagi kebahagiaan, ketentraman, dan kehidupan yang lebih layak bagi setiap anggotanya. Keharmonisan ini tercermin dari hubungan yang saling mendukung, komunikasi yang terbuka, serta kehangatan yang terjalin di antara anggota keluarga. Aktivis adalah sebuah organisasi atau sekumpulan orang

¹ Aziz, Arnivun, Hartono, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal.79

² Abdur-Rasul, Abdul Hasan Al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Cipta Hidayah, 1993, hlm. 195

yang melakukan sebuah aktivitas, karena arti aktivis sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)³ adalah orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya. Apakah Islam membolehkan perempuan sebagai aktivis yang seperti biasanya dalam keseharian itu bercampur dengan kaum laki-laki. Islam tidak mengharamkan dan tidak mencegah para wanita untuk sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya.⁴

Saat ini, perempuan pun semakin banyak mengambil peran penting di luar rumah, tanpa mengurangi peran besarnya dalam menjaga keutuhan dan keseimbangan keluarga, dan semakin hari tampaknya akan semakin bertambah dan semakin meluas.⁵ Bukan hanya dari segi pekerjaan namun saat ini perempuan juga banyak mengambil alih sebagai tenaga profesional dan juga berkencimpung sebagai aktivis perempuan. Pada 2022 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sekitar 48,65 persen perempuan sebagai tenaga profesional.⁶

Seandainya memberikan kaum perempuan pekerjaan di luar rumah, berarti telah memberikan beban di luar rumah sekaligus. Ia tidak akan memiliki waktu untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Tidak jarang melihat kaum perempuan yang berkarir di luar rumah menyiapkan kebutuhan rumah di

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/aktivis>)

⁴Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/indicator/40/464/1/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>).

⁵ Rahman Rizki “hak dan kewajiban suami istri mewujudkan keluarga sakinah” *skripsi*, Universitas islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2020, hal.3

⁶ Abdur-Rasul, Abdul Hasan Al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Cipta Hidayah, 1993, hlm. 195.

tempat kerjanya. Mereka sebenarnya sibuk dengan karirnya, akan tetapi tugas rumah juga menantinya untuk menyediakan makanan, mendidik anak-anak dan sebagainya, salah satu dari perempuan tersebut terkadang terlihat sangat lelah sepulangnya dari kantor. Akan tetapi, sesampainya dirumah ia harus memasak, memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh putra-putrinya ketika ia berada di luar rumah. Setelah selesai dengan anak-anaknya, kini giliran suaminya yang datang dan meminta haknya, akan tetapi seorang istri terlihat sangat lelah sering kali menyebabkan berkurangnya waktu bersama anak dan pasangan.⁷

Wanita yang bekerja dan berkarier, termasuk mereka yang aktif sebagai aktivis sosial, menghadapi berbagai tantangan yang dapat berdampak negatif pada kehidupan keluarga. Peran ganda yang dijalani sebagai pekerja profesional sekaligus pengelola rumah tangga.⁸ Tekanan pekerjaan ditambah tanggung jawab domestik memicu stres, kelelahan fisik dan emosional. Wanita aktivis bahkan menghadapi beban tambahan karena keterlibatan intens dalam kegiatan publik dan sosial ketidak seimbangan antara peran di ruang publik dan kewajiban rumah tangga kerap memicu konflik peran dan ketegangan dalam hubungan keluarga. Jika tidak disertai dengan komunikasi yang sehat dan dukungan dari pasangan, situasi ini bisa menurunkan kualitas pengasuhan anak dan keharmonisan rumah tangga.⁹ Dalam jangka panjang, tekanan peran dan konflik tersebut dapat berujung pada perceraian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tercatat 394.608 kasus perceraian, di mana 78,3% merupakan cerai gugat yang

⁷ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, h. 139.

⁸ Nasution, L. "Pengaruh Ibu Bekerja terhadap Perkembangan Sosial Anak". (*Jurnal Pendidikan Anak 2020*), 5(1), 1–8.

⁹ Arni, M.. "Stres Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga". (*Jurnal Psikologi UIN Riau 2019*), 4(2), 78–85.

mayoritas diajukan oleh istri yang telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.¹⁰ dengan alasan utama karena suami dianggap tidak mampu menafkahi atau terjadi konflik rumah tangga akibat kesibukan masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa manajemen peran yang seimbang justru dapat memicu ketegangan yang berdampak pada retaknya pernikahan.

Islam tidak menghalangi kaum wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, Menteri dan lain-lain. Akan tetapi, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum- hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Misalnya tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila ia seorang yang bersuami, jika tidak mendatangkan yang negatif terhadap agama.¹¹

Di Tanjungpinang sendiri peran keterlibatan perempuan juga banyak bermunculan pada organisasi-organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tertulis pada media online katakepri.com, di Tanjungpinang terdapat 120 organisasi yang sudah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Tanjungpinang.¹² Salah satunya Korps Alumni Himpunan mahasiswa Islam (KAHMI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).

KAHMI adalah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI dibentuk

¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Perceraian Indonesia 2024*. Diakses dari <https://data.goodstats.id>

¹¹ Huzaimah, T. yanggo, konsep Wanita dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Fikih, Dalam List M. Markus Nasir dan Johan Hendrik Meuluman, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstrual dan Konsentrasi*, (Jakara: INIS, 1993), h. 28.

¹² Kata Kepri (<https://katakepri.com/2020/11/12/sudah-120-organisasi-terdaftar-secara-resmi-di-kesbangpol-kota-tanjungpinang/>)

pada Munas Alumni HMI yang bertepatan dengan Kongres VIII HMI di kota Solo, Jawa Tengah. Ide mendasar terbentuknya KAHMI adalah keinginan adanya wadah kekeluargaan alumni HMI. Pada tahun 1966 saat itu HMI masih berusia 19 tahun. Meskipun baru berumur 19 tahun, alumni HMI sudah bertebaran di mana-mana. Pada saat itu, HMI sudah terkenal sebagai pemasok birokrat, akademisi, hingga politisi. Pada awalnya KAHMI sendiri merupakan badan khusus HMI yang berfungsi sebagai tempat informasi dan wadah konsultasi bagi HMI. Namun seiring perkembangan zaman, KAHMI dan HMI putus hubung secara organisatoris pada tahun 1987. Putusnya hubungan organisatoris ini tidak lain disebabkan karena pada saat itu KAHMI sudah menjadi ormas tersendiri. Sejak 1987 itu pulalah kemudian dibentuk Presidium KAHMI Nasional¹³. Sebagai wadah para alumni HMI, KAHMI telah menjadi ladang sumber daya manusia (SDM) yang banyak berkiprah di berbagai bidang, baik pemerintahan, partai politik, akademisi, pengusaha, dan lain sebagainya.¹⁴

Di Tanjungpinang sendiri peran Istri sebagai Aktivistis perempuan KAHMI juga eksis berkiprah di masyarakat. “Peran perempuan terkhusus sebagai istri di organisasi KAHMI sendiri juga eksis berada di masyarakat, dan menjadi wanita karir ” Ucap Indah¹⁵. Di Tanjungpinang sendiri setidaknya ada lebih kurang 50 anggota Kahmi yang aktif di masyarakat.

Dengan demikian dari beberapa pemaparan data yang di sampaikan peran serta perempuan yang sibuk dan beraktivitas di luar rumah tangga dan juga dinamika

¹³ KAHMI (<https://www.kahmimakassar.or.id/sejarah/>)

¹⁴ Universitas Insan Cita (<https://uici.ac.id/kadernya-di-mana-mana-ini-sejarah-berdirinya-kahmi/>)

¹⁵ Wawancara dengan Ayunda Indah Anggota KAHMI Kamis 22 Juni 2023

yang terjadi di sela-sela kesibukan mereka juga ada hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi maka di sini peneliti terdorong untuk melakukan sebuah penelitian guna mengetahui bagaimana hak dan kewajiban seorang istri serta konsep keluarga Harmonis pada seorang istri sebagai aktivis perempuan maka timbullah sebuah judul **“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Seorang Istri Sebagai Aktivis Terhadap Suami Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Pada Organisasi KAHMI Tanjungpinang)”**.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diperoleh beberapa identifikasi permasalahannya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Peranan perempuan di Tanjungpinang semakin banyak di luar rumah
- b. Banyaknya perempuan yang memegang peranan penting di luar rumah tangga yang berprofesi sebagai aktivis perempuan
- c. Perlunya review dan identifikasi tentang keluarga harmonis sesuai dengan konsep keluarga

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas serta kemampuan penulis dalam menidentifikasinya maka dirasa perlu untuk penulis melakukan pembatasan masalahnya yaitu dari 120 organisasi yang tercantum di kesbangpol peneliti terfokus pada organisasi KAHMI di tanjungpinang Terkhusus pada aktivis perempuan sebagai Istri pada organisasi KAHMI yang aktif berperan di luar rumah. Untuk mengetahui apakah seorang Istri sebagai

aktivis perempuan memiliki sebuah konsep tersendiri dalam mewujudkan keluarga harmonis serta hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga output yang diharapkan adalah adanya edukasi tentang konsep keluarga Harmonis, apa saja hak dan kewajibannya serta adanya hasil review.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana konsep keluarga harmonis menurut istri sebagai aktivis perempuan terhadap suami pada Organisasi KAHMI Tanjungpinang?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap konsep keluarga harmonis menurut istri sebagai aktivis Organisasi KAHMI Tanjungpinang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga harmonis menurut istri sebagai aktivis perempuan pada Organisasi KAHMI di tanjungpinang?
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis hukum islam terhadap konsep keluarga harmonis bagi istri dari aktivis Organisasi KAHMI Tanjungpinangs?

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dalam bidang akademik memperkaya wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan ilmu di bidang syariah khususnya dalam hukum keluarga Islam.

- b. Mengetahui pandangan hukum islam bagi istri yang juga berprofesi sebagai Aktivis masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar strata satu pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Program Studi Hukum Keluarga Islam
- b. Menjadi Rujukan untuk penelitian lebih lanjut

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Berikut beberapa kajian terdahulu.

1. Skripsi oleh Nabila Al Halabi mahasiswi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwāl Syakhṣiyyah*): Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)¹⁶ tahun 2015. Dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana pandangan hukum islam dalam menanggapi hak dan kewajiban Wanita karir, metode syang di gunakan kualitatif dengan

¹⁶ Al halabi Nabila “Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2021,(file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/NABILA%20ALHALABI-FSH%20wanita%20karir.pdf)

pendekatan sosiologi hukum dijelaskan bahwa hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan hukum Islam adalah sama dengan hak kewajiban istri yang tidak berprofesi sebagai wanita karir, begitu juga dalam hukum positif tampak tidak ada perbedaan antara istri yang berprofesi sebagai wanita karir ataupun istri yang hanya dirumah saja.

Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan yang mana sama-sama membahas terkait hak dan kewajiban seorang istri yang memiliki kesibukan diluar rumah tangga (wanita karir). Perbedaan terletak pada subjek pembahasan yakni aktivis organisasi KAHMI dalam kesibukannya disela kewajiban rumah tangga yang dianalisis dalam hukum Islam.

2. Skripsi Oleh Rizki Rahman Afandi mahasiswa fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta Jurusan Hukum Keluarga (Ahwl Syakhsiyyah): hak dan kewajiban suami istri mewujudkan keluarga Sakinah (studi terhadap aktivis perempuan PKS)¹⁷ kajian ini terfokus pada bagaimana pandangan kewajiban suami istri menurut pandangan aktivis perempuan, Metode yang di gunakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik, hasil dari kajian tersebut aktivis perempuan pada partai PKS yang berfokus pada DPRD sama dengan hak dan kewajiban istri yang menjadi ibu rumah tangga pada umumnya, yang berbeda hanya dari segi kuantitas waktu dan

¹⁷ Rizki Rahman Afandi “hak dan kewajiban suami istri mewujudkan keluarga sakinah (studi terhadap aktivis perempuan PKS)” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022

kualitas potensi saja.

Persamaan pada penelitian ini adalah bahwa sama-sama membahas terkait bagaimana pandangan tentang kewajiban suami-istri dalam konsep keluarga sakinah menurut aktivis perempuan. Sedangkan perbedaan terdapat pada subjek penelitian serta teori yang digunakan. Peneliti mengkaji pandangan aktivis perempuan organisasi KAHMI mengenai konsep keharmonisan rumah tangga yang dianalisis menggunakan hukum Islam.

3. Jurnal yang dikaji oleh Hamdiah tentang Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan dasar normatif atas hak-hak perempuan dalam perkawinan—seperti hak atas nafkah, perlakuan adil, pendidikan, dan hak mengakhiri perkawinan—namun implementasinya sering dibatasi oleh bias patriarkis dalam interpretasi klasik. Sementara itu, konvensi internasional seperti CEDAW menekankan perlunya kesetaraan dan non-diskriminasi gender, yang mendorong rekonstruksi hukum keluarga yang lebih inklusif. Kajian ini merekomendasikan pendekatan integratif antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk mendukung reformasi hukum keluarga yang adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.¹⁸

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban perempuan dalam perkawinan yang dibahas menggunakan

¹⁸ Hamdiah Hamdiah, “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia,” *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 3 (May 24, 2025): 303–314.

perspektif hukum islam dan hak asasi manusia. Sedangkan perbedaan terdapat pada subjek penelitian yaitu membahas mengenai pandangan aktivis perempuan organisasi KAHMI dalam konsep keluarga harmonis yang dianalisis dalam hukum islam.

4. Jurnal yang diteliti oleh Muhammad Zali dkk tentang *Systematic Review: Wanita Karir Dalam Perspektif Islam* pada tahun 2024. Hasil penelitian menemukan bahwa beberapa masalah yang disoroti antara lain dilema yang dihadapi wanita karir dalam menyeimbangkan antara karir yang diinginkan dengan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa wanita yang terlalu fokus pada karir mereka dapat berdampak negatif pada hubungan keluarga dan orang lain dan dapat mengarah pada perilaku seperti meninggalkan karakteristik feminin mereka atau terlibat dalam hubungan bebas. Kesimpulan yang diperoleh yaitu dalam konteks perspektif Islam, wanita yang memilih untuk bekerja di luar rumah menghadapi situasi untuk menyesuaikan peran ganda mereka sebagai pekerja dan ibu rumah tangga.¹⁹

Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang mana menggunakan metode studi pustaka dalam merangkum permasalahan wanita karir dalam mengimbangi kewajibannya sebagai seorang istri menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaan terdapat pada subjek penelitian yaitu membahas terkait pandangan aktivis perempuan diorganisasi KAHMI mengenai konsep keluarga harmonis yang dianalisis menggunakan hukum Islam.

¹⁹ Muhammad Zali et al., "SYSTEMATIC REVIEW: WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (July 1, 2024): 1–12.

5. Jurnal yang dikaji oleh Rosydiana membahas terkait Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita karier memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan membangun karier, wanita dapat mengembangkan potensi dirinya dan juga dapat membantu perekonomian keluarganya. Selain itu mereka dapat berpartisipasi dalam bidang pembangunan, berperan aktif, dan mengabdikan pada masyarakat, bangsa, agama, dan negaranya.²⁰

Persamaan penelitian ini terdapat pada subjek penelitian serta teori yang digunakan. Pada penelitian tersebut membahas terkait peran wanita karir dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaan ditemukan pada subjek penelitian serta teori yang digunakan. Peneliti membahas terkait pandangan aktivis perempuan diorganisasi KAHMI mengenai konsep keharmonisan keluarga yang dianalisis menggunakan hukum Islam (hak dan kewajiban suami-istri).

G. Kerangka Teori

1. Perkawinan dalam Hukum Islam

Keluarga adalah sekumpulan manusia dalam suatu rumah tangga dan terdapat interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dalam keluarga juga terdapat norma atau aturan yang saling dihormati dan dipatuhi. Dalam sebuah keluarga biasanya terdiri dari seorang individu (suami) dan individu lainnya (istri dan anak-anaknya) yang selalu menjaga rasa aman dan

²⁰ Wildan Novia Rosydiana, "Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 4, no. 1 (June 30, 2023): 39–51.

ketentraman ketika menghadapi segala rasa baik suka maupun duka dalam kehidupan dimana menjadikan keeratan dalam sebuah ikatan luhur hidup bersama²¹

Hak dan kewajiban antara suami dan istri pada dasarnya adalah seimbang, sehingga dalam beberapa literatur disebutkan bahwa prinsip hubungan antara suami dan istri dalam keluarga adalah kesetaraan dalam hak dan kewajiban (*al- musāwah bainarrajūl wal-mar'ah fil-huqūq wal-wājibāt*) atau adanya keseimbangan dan kesepadanan (*at-tawāzun wat-takāfu'*) antara keduanya.²² Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini antara lain dinyatakan oleh Al-Qur'an:

وَأَمَّنْ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللِّرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Al-Baqarah/2: 228)*²³

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang *ma'rūf* (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri ini pada hakikatnya didasarkan

²¹ M. Yacub, *Wanita, Pendidikan dan Keluarga Sakinah* (Medan: Jabal Rahmat, 2007), hlm. 2

²² Dwi Atmoko & Ahmad Baihaki, "*Hukum Perkawinan Dan Keluarga*", (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Oktober 2022) Cetakan I, hlm 60

²³ Al-baqarah (2):228

pada adat kebiasaan dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban”. Kewajiban dan hak antara suami istri dalam keluarga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kewajiban suami yang Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga merupakan hak istri, kewajiban istri yang merupakan hak suami, serta kewajiban dan hak bersama antara suami dan istri.²⁴

Menurut UU No 1 tahun 1974 Hak dan Kewajiban seorang suami istri di atur dalam pasal 30 sampai 36 ,Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) di antaranya:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan keperluan rumah tangga
- b. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik
- c. Suami dan istri wajib saling mencintai, hormat, dan setia
- d. Suami dan istri wajib saling membantu
- e. Semua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama
- f. Suami dan istri berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan²⁵

2. Konsep keluarga Harmonis

Konsep keluarga harmonis menurut Islam adalah keluarga yang tenang, penuh kasih sayang. Selanjutnya dengan modal sakinah dapat melahirkan mawaddah dan rahmah.

²⁴ Ibid hlm 89

²⁵UU No 1 Tahun 1974 (http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf)

Istilah Harmonis juga sering kita dengar dengan sebutan sakinah. M. Quraish Shihab memaparkan sakinah adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Yaitu sebuah ketenangan dalam keluarga yang diperoleh setelah adanya gejolak yang terjadi sebelumnya. Selain itu agar perkawinan menjadi langgeng yang lagi diwarnai sakinah, konsep ini mengajarkan keseimbangan, musyawarah, kesadaran akan kebutuhan pasangan sehingga masing-masing memiliki²⁶ Untuk menilai sakinahnya rumah tangga M. Quraish Shihab menyebutkan: keseimbangan dan kesamaan. Maksudnya keseimbangan adalah keseimbangan antara kepentingan jasmani maupun rohani, keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri, dan keseimbangan-keseimbangan dalam segala aspek kehidupan dalam keluarga. Sedangkan kesamaan maksudnya, sama-sama hidup atau hidup bersama dengan langkah dan gerak yang sama, sama-sama manusia yang memiliki kesetaraan, sama-sama dewasa yaitu memiliki kematangan pikiran dan emosi sehingga melahirkan sebuah cinta²⁷ Untuk mencapai mawaddah ada tiga yang harus dicapai yaitu perhatian, tanggung jawab, dan penghormatan.²⁸ M. Quraish Shihab memberikan pengertian rahmah adalah sebagai kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan, sehingga mendorong yang ber`sangutan melakukan pemberdayaan. Maka masing- masing suami

²⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al – Qur’an; Kalung Permata Buat Anak-Anaku* (Jakarta: Lentera Hati 2020,Hlm 80.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati,2010), hlm 109

²⁸ A. Fatih Syudud, *Keluarga Sakinah, Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia, dan Berkualitas*, (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2013), hlm. 97

isteri akan sungguh- sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala sesuatu yang mengganggu dan mengeruhkannya²⁹. Jika penulis simpulkan untuk menjadikan sebuah keluarga yang harmonis ada beberapa aspek yang perlu di perhatikan.

1. Ketenangan: Keluarga harmonis tercipta melalui ketenangan yang diperoleh setelah melalui tantangan dan gejolak, bukan tanpa masalah, tetapi dengan cara menyelesaikan masalah secara bijaksana.
2. Keseimbangan: Dalam keluarga, harus ada keseimbangan antara kepentingan jasmani dan rohani, serta antara hak dan kewajiban suami istri di semua aspek kehidupan.
3. Kesamaan: Suami dan istri harus hidup bersama dengan langkah dan tujuan yang sama, memiliki kesetaraan, serta kedewasaan pikiran dan emosi.
4. Cinta Kasih: Untuk mencapai cinta kasih, perlu perhatian, tanggung jawab, dan penghormatan antara suami istri.
5. Kasih Sayang: Kasih sayang adalah kondisi psikologis yang mendorong pasangan untuk saling memberdayakan, dengan masing-masing berusaha keras demi kebaikan pasangannya dan menjaga keharmonisan keluarga. Dari paragraph yang di paparkan di atas maka timbullah sebuah kerangka teori untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan Paragraf dan teori-teori di atas akan di jadikan sebuah pisau analisis dipenelitian nantinya sehingga dapat di gunakan untuk mengkaji permasalahan.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan,1996), 277

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menghasilkan pemahaman terkait analisis terhadap seorang istri sebagai aktivis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan yang telah ditetapkan, maka dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris (kualitatif). Metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang berdasarkan bukti kenyataan di lapangan atau realita sosial. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan Sosiologi Hukum yang menjelaskan atau membahas realitas lengkap dengan struktur dan lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. yakni dengan mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita serta peristiwa yang hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam. Pendekatan ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga dapat memperoleh suatu pemahaman dan

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.28

pengertian terhadap topik dan isu tertentu³¹. Dengan pendekatan ini peneliti dapat menganalisis bukan hanya dari segi aktivis perempuannya saja namun juga dari sisi bagaimana keadaan keluarganya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada organisasi KAHMI di Tanjungpinang Jalan Menur No.1 KM 8 Atas Sei Jang,

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari yang bersangkutan tanpa perantara dari pihak lain, belum ada data yang ditemukan peneliti sebelumnya³². Data-data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan informan yaitu para Istri sebagai aktivis perempuan pada organisasi KAHMI.

b. Data Sekunder

Data skunder merupakan data penelitian secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain yang sudah dikumpulkan misalnya buku-buku, jurnal, dokumentasi resmi. yang berkaitan dengan konsep pemikiran aktivis/tokoh perempuan mengenai Hak dan kewajiban istri sebagai aktivis perempuan

³¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm.34

³² Suteki, galang taufan, *petode penelitian hukum*, cet - I maret 2018, cet- 2 oktober 2018, Pt Raja Grafindo persada, depok 2018, hlm 214.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/ *interview*

Wawancara merupakan sebuah teknik yang penting digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh informasi secara langsung dengan melakukan komunikasi kepada sumber data untuk memperoleh data. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang terstruktur yang disiapkan untuk dijawab oleh informan. Kemudian informasi yang diperoleh dari hasil tanya jawab wawancara dengan informan dilapangan, akan disusun sistematis.³³

Peneliti mewawancarai langsung aktivitis perempuan yang sudah berumahtangga yakni:

- 1) Ibu Hani
- 2) Ibu Ricka Sofiana
- 3) Ibu Indah Purmasari
- 4) Ibu Anggi Syafitri
- 5) Ibu Azita

Sebagai pelengkap, peneliti juga turut mewawancarai beberapa suami dari narasumber diatas yaitu:

- 1) Bapak Hamaz, selaku suami dari Ibu Indah Purmasari
- 2) Bapak Dimas, selaku suami dari Ibu Azita
- 3) Bapak Putra, selaku suami dari Ibu Ricka Sofiana

³³ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 153.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data melalui dokumen maupun rekaman. Penelitian ini menggunakan proses dokumentasi yang akan disajikan berupa data dari subyek penelitian. Hal ini dapat berupa data profil organisasi KAHMI Tanjungpinang, pedoman wawancara dan transkrip hasil wawancara peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, menatagorikan data, mencari pola, atau tema dengan maksud untuk mengetahui maknanya. Pada tahap analisis ini harus didasarkan pada tujuan dilakukannya penelitian, yaitu untuk memecahkan masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan metode deskriptif, dimana dengan metode ini peneliti akan menyajikan data-data yang didapatkan oleh peneliti yang kemudian dilanjutkan dengan membuat kesimpulan dari data tersebut.³⁴ Selengkapnya sebagai berikut³⁵:

a. *Organizing*

Teknik ini berfungsi untuk menyusun data yang diperoleh dengan menggunakan cara yang tertata agar penulis dapat dengan mudah memahami data tersebut.

³⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2016), hlm.44

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 103.

b. Editing

Dalam teknik ini berguna untuk memilah data-data yang diperoleh untuk selanjutnya dilakukan proses edit dan menyesuaikannya secara kolektif.

c. Analyzing

Analisis data dapat merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan sistematis, dan verifikasi data supaya suatu fenomena dapat bernilai akademis dan ilmiah. Teknik analisis data di skripsi ini menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Dalam hal ini data tentang pandangan dari aktivis Perempuan organisasi KAHMI mengenai konsep keluarga harmonis, kemudian dianalisis menggunakan metode hukum pernikahan Islam. Selanjutnya diambil kesimpulan dari penelitian tersebut

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini, maka dibagi atas lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, diantaranya.

Bab I: Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang yang menjadi dasar mengapa penulisan ini diperlukan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dilanjutkan dengan kerangka teori, review studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian baik itu profil, maupun Biografi lembaga Organisasi KAHMI.

Bab III: Dalam bab ini dibahas mengenai teori umum tentang hak dan

kewajiban dan keluarga Harmonis. Di dalamnya menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum hak dan kewajiban, macam-macam hak dan kewajiban, pengertian dan dasar hukum keluarga harmonis, tujuan, ciri-ciri serta factor terbentuknya keluarga harmonis

Bab IV: Merupakan bab inti dari bahasan utama dalam skripsi ini. Yaitu mengenai tentang pandangan, upaya, aktivis perempuan KAHMI, terkait pemenuhan hak dan kewajiban istri mewujudkan keluarga Harmonis, serta Konsep terbentuknya keluarga harmonis dan Analisis dari penulis terhadap pandangan aktivis Perempuan.

Bab V: Merupakan bab akhir dalam penelitian ini. Terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun, bagi penyempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur-Rasul, Abdul Hasan Al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Cipta Hidayah, 1993.
- Agussalim Sitompul, *KAHMI memadukan Langkah Menuju Persatuan Membangun Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), Hlm 30
- Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2018, hkm 86
- Aksara, 2016), Huzaimah, T. yanggo, konsep Wanita dalam AlQur’an, Sunnah dan Fikih, Dalam List M. Markus Nasir dan Johan Hendrik Meuluman, *Wanita Islam dalam Hati*, 2010 html)
- Al halabi Nabila “Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2015
- Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), h
- Azita. “Wawancara Kepada Ibu Azita, Selaku Aktivis Perempuan Diorganisasi KAHMI,” Desember 2024.
- Aziz, Arnivun, Hartono, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/indicator/40/464/1/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Dewi, R.

- (2018). *Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dimas. “Wawancara Kepada Bapak Dimas Via Telpon, Selaku Suami Dari Ibu Azita,” April 24, 2025.
- Dwi Atmoko & Ahmad Baihaki, “Hukum Perkawinan Dan Keluarga”, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Oktober 2022) Cetakan I, hlm 60
- Fatih Syudud, *Keluarga Sakinah, Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia, dan Berkualitas*, (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2013),
- Fitriani, N. (2021). "Peran Dukungan Emosional Istri terhadap Kehidupan Pernikahan." *Jurnal Psikologi Keluarga*, 19(2), 23–33.
- Hamaz. “Wawancara Kepada Bapak Hamaz Via Telpon, Selaku Suami Dari Ibu Indah Purmasari,” April 25, 2025.
- Hamid, A. & Ilyas, M. (2006). *Peran Suami dalam Keseimbangan Keluarga dan Organisasi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri.
- Hamdiyah, Hamdiyah. “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.” *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 3 (May 24, 2025): 303–314.
- Hani. “Wawancara Kepada Ibu Hani, Selaku Aktivistis Perempuan Diorganisasi KAHMI,” Desember 2024.
- Huzaimah, T. yanggo, konsep Wanita dalam Al-Qur’an, Sunnah dan Fikih, Dalam List M. Markus Nasir dan Johan Hendrik Meuluman, *Wanita Islam*

- dalam Kajian Tekstrual dan Konsentrasi, (Jakara: INIS, 1993), h. 28.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- KAHMI (<https://www.kahmimakassar.or.id/sejarah/>)
- Kajian Pustaka (<https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga>).
- Kajian Tekstrual dan Konsentrasi,(Jakara: INIS, 1993), Mernissi Fatima, Ratu- ratu Islam yang Terlupakan, (Bandung: Mizan),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/aktivis>)
- Kartini, R. (2008). *Peran Keluarga dalam Kehidupan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartini, R., & Nurbaiti, S. (2020). "Perempuan dalam Peran Ganda: Studi pada Aktivistis Organisasi Sosial." *Jurnal Gender dan Keluarga*, 12(1), 45–60
- Kata Kepri (<https://katakepri.com/2020/11/12/sudah-120-organisasi-terdaftar-secara-resmi-di-kesbangpol-kota-tanjungpinang/>)
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cetakan ke-3). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khuroidatun Anifatul “ Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)” Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang : 2016

- Kurniawan, D., & Ratnasari, L. (2020). "Dukungan Suami dalam Karier Perempuan: Studi Kasus Perempuan Aktif di Organisasi Sosial." *Jurnal Psikologi dan Kesejahteraan Keluarga*, 15(2), 113–126.
- Liputan 6 com (<https://www.liputan6.com/regional/read/5120541/3-alasan-yang-bikin-bupati-purwakarta-anne-ratna-mustika-gugat-cerai-dedi-mulyadi>)
- Lustig, M. W., & Koester, J. (2010). *Intercultural Communication: A New Approach*. Pearson Education.
- M. Yacub, Wanita, Pendidikan dan Keluarga Sakinah (Medan: Jabal Rahmat, 2007),
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Quraish Shihab, Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku (Jakarta: Lentera)
- Muhammad Ali al-Shabuni, Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam, Jl. I, Dar al-Fikr, Beirut, 1971.hal. 188 2 Muh
- Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender, (Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2010), hlm. 122
- Nurhasanah, S., & Widodo, A. (2021). "Hubungan Keterlibatan Orang Tua di Ruang Publik dengan Pengasuhan Anak." *Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak*, 8(3), 45–59.
- Purnama, Y. (2018). Pengaruh Pembagian Tugas Rumah Tangga terhadap Keseimbangan Peran Suami-Istri. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 3(1), 58-72.

- Purmasari, Indah. "Wawancara Kepada Ibu Indah Purmasari, Selaku Aktivis Perempuan Diorganisasi KAHMI," Desember 2024.
- Putra. "Wawancara Kepada Bapak Putra Suami Via Telpon, Selaku Suami Dari Ibu Ricka," April 24, 2025.
- Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996)
- Rahmawati, I. (2019). Perempuan dan Peran Ganda: Studi tentang Aktifisme dan Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rizki Rahman Afandi "hak dan kewajiban suami istri mewujudkan keluarga sakinah (studi terhadap aktivis perempuan PKS)" skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.
- Rohman, M. (2016). *Keluarga Sejahtera*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rosydiana, Wildan Novia. "Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 4, no. 1 (June 30, 2023): 39–51.
- Sofiana, Ricka. "Wawancara Kepada Ibu Ricka Sofiana, Selaku Aktifis Perempuan Diorganisasi KAHMI," Desember 2024.
- Syafitri, Anggi. "Wawancara Bersama Ibu Anggi Syafitri, Selaku Aktifis Perempuan Diorganisasi KAHMI," Desember 2024.
- Sari, R., et al. (2021). "Pengaruh Keseimbangan Peran Ganda terhadap

Kepuasan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Masyarakat

Sulaiman, S. (2014). *Keluarga Sejahtera dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Erlangga.

Suteki, Galang Taufan, *Metode Penelitian Hukum*, cet - I maret 2018, cet- 2 oktober 2018,

Pt RajaGrafindo Persada, Depok 2018

Sutrisno, E. (2017). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fiqh Perempuan Muslimah,

Syamsiyah Nur, dkk, "Fiqh Mnakahat, Hukum Perkawinan dalam Islam",

(Tasikmalaya: Hasna Pustaka, Januari 2022), cetakan pertama

Universitas Insan Cita (<https://uici.ac.id/kadernya-di-mana-mana-ini-sejarah-berdirinya-kahmi/>)

UU No 1 Tahun 1974 (http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf)

Zali, Muhammad, Azra Muzaiyana Nasution, Arini Dwi Rahmadani, Rifqa Masry,

and Dinda Purnama Sari. "SYSTEMATIC REVIEW: WANITA KARIR

DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Journal of Gender and Social Inclusion in*

Muslim Societies 5, no. 1 (July 1, 2024): 1–12.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : B- 5b/Sti.20/1.2/PP.00.9/07/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar Mahasiswa Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau membuat dan Menyelesaikan skripsi/Tugas Akhir, maka perlu ditetapkan Dosen-dosen Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk menjadi Pembimbing
- Mengingat** :
1. Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan dosen pembimbing Skripsi/Tugas Akhir, sebagai berikut :

NO	Nama	NIDN	Pangkat	Keterangan
1	Aris Birtania, M.Ag	2023077501	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Daria, M. H	1010039101	Lektor	Pembimbing II

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir bagi mahasiswa :

Nama : Bagus Wahyuda Utama
NIM : 191306
Prodi : Hukum Keluarga Islam

KEDUA : **Judul Skripsi** : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Seorang Istri Sebagai Aktifis Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Aktifis Perempuan Pada Organisasi KAHMI Tanjungpinang)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintan
Pada Tanggal : 7 Juli 2023

a.n. Ketua,
Wakil Ketua I



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua
2. Kabag. ALIAK
3. Wakil Kabag. Layanan Akademik
4. Kepala Prodi
5. Kepala UPT-PU
6. Dosen Pembimbing
7. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Bagus Wahyuda Utama
NIM : 191306
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL SKRIPSI : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Seorang Istri Sebagai Aktivistis Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Aktivistis Perempuan Pada Organisasi KAHMI Tanjungpinang)

DOSEN PEMBIMBING I : Aris Bintania, M.Ag

NIDN : 2023077501

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING I
1	0-02-2025	BAB I	
2	3-03-2025	BAB II	
3	12-03-2025	BAB III	
4	7-04-2025	BAB IV	
5	2-05-2025	BAB V	
6	8-06-2025	BAB VI	

Catatan :

1. Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
2. Kartu Bimbingan di tandatangani oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi

Bintan, Juli 2023

Mengetahui:

Wakil Ketua I

Aris Bintania, M.Ag
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,

Daria, M. H
NIDN. 1010039101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Bagus Wahyuda Utama

NIM : 191306

PRODI : Hukum Keluarga Islam

JUDUL SKRIPSI : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Seorang Istri Sebagai Aktivist Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Aktivist Perempuan Pada Organisasi KAHMI Tanjungpinang)

DOSEN PEMBIMBING I : Aris Bintania, M.Ag

NIDN : 2023077501

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING I
1	08-02-2025	BAB I	
2	30-03-2025	BAB II	
3	12-03-2025	BAB III	
4	7-04-2025	BAB IV	
5	2-05-2025	BAB IV	
6	8-06-2025	BAB V	

Catatan :

1. Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
2. Kartu Bimbingan di tandatangani oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi

Bintan, Juli 2023

Mengetahui:

Wakil Ketua I

Aris Bintania, M.Ag

NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,

Daria, M. H

NIDN. 1010039101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

Nomor : B- 1547 /Sti.20/1.2/PP.00.9/07/2023

(8) Juli 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Organisasi KAHMI Tanjungpinang
di-
Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul "*Pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri sebagai aktivis dalam mewujudkan keluarga harmonis (studi aktivis perempuan pada organisasi KAHMI tanjungpinang*" diperlukan penelitian oleh karena itu kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberikan izin bagi mahasiswa:

Nama : Bagus wahyuda utama
NIM : 191306
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum keluarga islam
Alamat : Dusun Militan , Desa Bulu cina, prov sumatera utara

Untuk mengadakan penelitian di Organisasi KAHMI Tanjungpinang dengan metode pengumpulan data: Observasi, Dokumentasi, Tes Tulis, Angket dan Wawancara. Dimulai pada tanggal 18 Juli 2023 s/d 31 Oktober 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

a.n. Ketua,

Wakil Ketua I

Aris Bintania, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0071-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

FORM CEK PLAGIASI SKRIPSI

Berdasarkan hasil cek Turnitin plagiasi skripsi oleh tim Prodi S1 Hukum Keluarga Islam :

Nama Mahasiswa : Bagus Wahyuda Utama

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Seorang Istri Sebagai Aktivist Terhadap Suami Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Pada Organisasi KAHMI Tanjungpinang

Tanggal Cek Plagiasi : 13 Juni 2025

Hasil Cek Plagiasi : 22,07 %

Bintan, 13 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Daria, M.H
NIP.199103102019031018



Similarity Report

Metadata

Name of the organization

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Title

Skripsi DONE revisi plagiat

Author(s)

Coordinator


mahasiswa hkiRizki Pradana H.

Organizational unit

Prodi HKI

Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.

**25**

The phrase length for the SC 2

21942

Length in words

166166

Length in characters

Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.

Characters from another alphabet		49
Spreads		0
Micro spaces		0
Hidden characters		0
Paraphrases (SmartMarks)		239

Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

The 10 longest fragments

Color of the text

NO	TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	https://www.kompasiana.com/rifelsgod15/61a83a0662a7043c20731f12/kedudukan-perempuan-dalam-prespektif-hukum-islam	113 0.51 %
2	https://repository.uinsaizu.ac.id/2704/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf	108 0.49 %
3	https://repository.uinsaizu.ac.id/14814/1/Sanda%20Ghina%20Ulayya-Analisis%20Terhadap%20Keharmonisan%20Keluarga%20Tentang%20Suami%20Yang%20Tidak%20Memiliki%20Pekerjaan%20Tetap%20%28Studi%20Kasus%20di%20Desa%20Blambangan%2C%20Bawang%2C%20Banjarnegara%29.pdf	97 0.44 %

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Ibu Hani Martha
Teodora, Pada Tanggal 02 Desember 2024



Wawancara Bersama Ibu Indah Purna
Sari, Pada Tanggal 05 Desember 2024



Wawancara Bersama Ibu Azitha, Pada
Tanggal 04 Desember 2024



Wawancara Bersama Ibu Anggi Syafitri,
Pada Tanggal 5 Desember 2024



Wawancara Bersama Ibu Ricka
Sofiana, Pada Tanggal 3 Desember 2024



Gedung Sekretariat HMI Cabang
Tanjungpinang-Bintan

INSTRUMEN PENELITIAN

1. Narasumber	2. Variabel	3. Indikator
4. Aktivist Perempuan KAHMI Tanjungpinang	5. Pemenuhan Hak Istri sebagai Aktivist	6. Hak Berpartisipasi dalam Organisasi
		7. Dukungan dari Keluarga (Suami dan Anak)
		8. Peluang Pengembangan Diri
	9. Pemenuhan Kewajiban Istri dalam Keluarga	10. Pemenuhan Peran sebagai Istri
	11. Keluarga Harmonis	12. Komunikasi dalam Keluarga
		13. Dukungan Emosional dan Pemahaman Suami
		14. Pembagian Waktu antara Aktivitas Publik dan Domestik

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Bagus Wahyuda Utama

NIM : 191306

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Seorang Istri Sebagai Aktivis

Perempuan dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Kasus Aktivis

Perempuan Pada Organisasi KAHMI Tanjungpinang)

Daftar Pertanyaan (Istri Aktivis)

1. Bagaimana Anda menjalin komunikasi pada keluarga ketika anda berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi KAHMI?
2. Bagaimana cara Anda mengelola waktu agar tanggung jawab keluarga dan organisasi tetap seimbang?
3. Bagaimana Anda menilai kebebasan Anda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi KAHMI?
4. Bagaimana Anda menjalankan peran sebagai istri ketika Anda juga aktif di organisasi?

Daftar Pertanyaan (Suami dari Istri Aktivis)

1. Bagaimana Anda menunjukkan dukungan emosional terhadap kegiatan Istri sebagai Aktivis di KAHMI ?

Transkrip Wawancara Istri Aktivist Perempuan Pada

Organisasi KAHMI

Nama Informan : Anggi Syahfitri,S.IP

Pekerjaan Informan : Honorer Baznas

Waktu Wawancara : 5 Desember 2024

Hasil Wawancara

Peneliti :”Bagaimana Anda menjalin komunikasi pada keluarga ketika anda berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi KAHMI?”

Narasumber :“Saya dan suami berdiskusi mengenai kegiatan organisasi hampir setiap hari, biasanya di malam hari setelah semua aktivitas selesai. Diskusi ini membantu kami saling memahami jadwal masing-masing, termasuk kapan saya harus lebih fokus pada kegiatan organisasi dan kapan saya harus lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga. Dengan cara ini, saya merasa lebih didukung dan terorganisir dalam menjalankan peran saya.”

Peneliti :”Bagaimana cara Anda mengelola waktu agar tanggung jawab keluarga dan organisasi tetap seimbang?”

Narasumber :“Saya percaya bahwa dukungan emosional dari suami sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah

tangga. Suami saya sangat memahami komitmen saya sebagai aktivis, sehingga kami selalu berdiskusi mengenai jadwal dan memastikan bahwa meskipun saya aktif di organisasi, perhatian dan waktu untuk keluarga tetap ada. Kami berusaha membangun rasa saling mendukung satu sama lain, dan saya selalu berusaha untuk memberikan perhatian penuh ketika berada di rumah. Dengan saling memahami dan memberi dukungan, kami berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga.”

Peneliti :”Bagaimana Anda menilai kebebasan Anda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi KAHMI?”

“Saya merasa mendapatkan kesempatan yang sama seperti anggota lain untuk terlibat dalam kegiatan organisasi. Di Organisasi, kami diajak untuk berkontribusi tanpa memandang latar belakang atau peran masing-masing. Selama saya menunjukkan komitmen dan dedikasi, saya selalu diberi ruang yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.”

Peneliti :”Bagaimana Anda menjalankan peran sebagai istri ketika Anda juga aktif di organisasi?”

Narasumber “Saya dan suami memiliki kebiasaan untuk saling

mendukung dalam kegiatan sehari-hari. Jika saya memiliki banyak tugas di organisasi, suami akan membantu pekerjaan rumah tangga dan menjaga anak-anak. Kami juga sering berbicara tentang kebutuhan masing-masing dan bagaimana cara membagi waktu untuk menjaga keseimbangan antara organisasi dan rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, saya merasa tidak ada yang terbengkalai dalam peran saya sebagai istri”.

Transkrip Wawancara Istri Aktivis Perempuan Pada

Organisasi KAHMI

Nama Informan : Ricka Sofiana,S.Pd.I

Pekerjaan Informan : Pengajar

Waktu Wawancara : 3 Desember 2024

Hasil Wawancara

Peneliti :”Bagaimana Anda menjalin komunikasi pada keluarga ketika anda berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi KAHMI?”

Narasumber : “Kami biasanya berdiskusi secara intensif setiap minggu. Dalam diskusi tersebut, saya membagikan jadwal kegiatan organisasi yang penting, dan suami memberikan masukan serta membantu saya mengatur waktu agar tetap bisa menjalankan kewajiban rumah tangga. Diskusi mingguan ini juga menjadi momen untuk mengevaluasi keseimbangan antara aktivitas saya di luar rumah dan peran saya sebagai istri.”

Peneliti :”Bagaimana cara Anda mengelola waktu agar tanggung jawab keluarga dan organisasi tetap seimbang?”

Narasumber : “Saya mencoba untuk menyesuaikan jadwal kegiatan di KAHMI agar tetap bisa terlibat dalam kegiatan keluarga.

Tentu ada waktu-waktu tertentu yang terpaksa harus saya korbankan, seperti waktu libur bersama keluarga. Ketika ada kegiatan organisasi yang membuat saya kurang terlibat, saya merasa sedikit kehilangan momen berharga bersama keluarga. Namun, keluarga saya sangat memahami dan mendukung, dan kami berusaha untuk mencari waktu yang tepat untuk berkumpul bersama.”

Peneliti :”Bagaimana Anda menilai kebebasan Anda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi KAHMI?”

:”Saya menilai kebebasan untuk aktif di Organisasi sebagai sebuah kesempatan yang harus dikelola dengan bijak. Meskipun ada tantangan, seperti membagi waktu antara keluarga dan organisasi, saya merasa bahwa kebebasan ini adalah bentuk kepercayaan dari keluarga saya. Tantangan itu justru memotivasi saya untuk menunjukkan bahwa peran sebagai istri, ibu, dan aktivis dapat berjalan beriringan dengan harmoni.”

Peneliti :”Bagaimana Anda menjalankan peran sebagai istri ketika Anda juga aktif di organisasi?”

Narasumber :”Saya menjalankan peran sebagai istri dengan pengelolaan waktu yang sangat terencana. Kami, suami

dan saya, selalu berdiskusi untuk mengatur jadwal kegiatan organisasi dan kebutuhan keluarga, sehingga saya bisa hadir di kegiatan penting keluarga dan tetap aktif di organisasi. Saya memastikan bahwa meskipun saya sibuk dengan kegiatan organisasi, tugas-tugas rumah tangga tetap terlaksana dengan baik. Dengan komunikasi yang baik dan pengaturan waktu yang fleksibel, saya dapat menjalani kedua peran tersebut dengan seimbang.”

Transkrip Wawancara Istri Aktivis Perempuan Pada

Organisasi KAHMI

Nama Informan : Indah Purmasari,S.Pd

Pekerjaan Informan : Pengajar/Guru/Pengusaha

Waktu Wawancara : 5 Desember 2024

Hasil Wawancara

Peneliti :”Bagaimana Anda menjalin komunikasi pada keluarga ketika anda berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi KAHMI?”

Narasumber “Kami berdiskusi setiap kali ada kegiatan organisasi yang penting atau memerlukan waktu lebih banyak dari biasanya. Saya selalu memastikan untuk memberi tahu suami terlebih dahulu mengenai rencana kegiatan tersebut, sehingga dia dapat memberikan dukungan atau membantu menyesuaikan tugas- tugas rumah tangga. Meskipun tidak setiap hari berdiskusi, komunikasi tetap berjalan dengan baik saat dibutuhkan.”

Peneliti :”Bagaimana cara Anda mengelola waktu agar tanggung jawab keluarga dan organisasi tetap seimbang?”

Narasumber :“Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun sibuk dengan kegiatan organisasi, saya berusaha untuk

selalu mengutamakan waktu berkualitas bersama keluarga. Saya memastikan untuk menyisihkan waktu khusus di akhir pekan atau malam hari untuk bersama suami dan anak-anak, meskipun kegiatan organisasi saya padat. Saya juga berusaha mengomunikasikan jadwal saya dengan keluarga agar mereka tahu kapan saya akan sibuk dan kapan saya bisa hadir untuk mereka. Komunikasi yang baik sangat membantu kami dalam menjaga hubungan yang harmonis.”

Peneliti :”Bagaimana Anda menilai kebebasan Anda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi KAHMI?”

Narasumber “Kebebasan saya dalam berpartisipasi di organisasi sangat bergantung pada kemampuan saya mengelola waktu dan komunikasi dengan keluarga. Selama saya bisa memastikan bahwa tugas domestik tetap terpenuhi, keluarga tidak pernah membatasi aktivitas saya. Namun, saya juga menyadari pentingnya menyeimbangkan peran, sehingga kebebasan ini selalu saya jalani dengan penuh tanggung jawab.”

Peneliti :”Bagaimana Anda menjalankan peran sebagai istri ketika Anda juga aktif di organisasi?”

Narasumber :“Saya memastikan untuk selalu mengutamakan tugas-tugas rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan suami dan anak-anak. Meskipun saya sibuk dengan kegiatan organisasi, saya tetap mengatur waktu untuk memasak, merawat rumah, dan meluangkan waktu bersama keluarga. Saya percaya bahwa komunikasi yang jelas dengan suami tentang jadwal kegiatan saya sangat membantu untuk menjaga agar keseimbangan antara peran istri dan aktivis dapat tetap terjaga.”

Transkrip Wawancara Istri Aktivis Perempuan Pada

Organisasi KAHMI

Nama Informan : Hani Marta Theodora, M.S.E

Pekerjaan Informan : ASN Pemerintah Provinsi

Waktu Wawancara : 2 Desember 2024

Hasil Wawancara

Peneliti :”Bagaimana Anda menjalin komunikasi pada keluarga ketika anda berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi KAHMI?”

Narasumber :”Kami selalu berkomunikasi secara intensif, Komunikasi yang baik dalam membagikan jadwal juga sangat penting, suami memberikan pengertian dengan membantu saya mengatur waktu agar tetap bisa menjalankan kewajiban rumah tangga. Komunikasi ini juga menjadi momen untuk mengevaluasi keseimbangan antara aktivitas saya di luar rumah dan peran saya sebagai istri.”

Peneliti :”Bagaimana cara Anda mengelola waktu agar tanggung jawab keluarga dan organisasi tetap seimbang?”

Narasumber :”Meskipun saya aktif di KAHMI, saya masih berusaha untuk terlibat dalam kegiatan keluarga. Namun, memang ada beberapa aktivitas keluarga yang harus saya

korbankan, terutama saat ada kegiatan organisasi yang mendesak. Saya merasa agak sedih ketika tidak bisa hadir dalam acara keluarga, namun saya mencoba untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan keluarga. Mereka sangat memahami dan mendukung, meskipun terkadang anak-anak merasa kecewa. Saya merasa penting untuk menjaga keseimbangan antara keduanya.”

Peneliti :”Bagaimana Anda menilai kebebasan Anda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi KAHMI?”

Narasumber “Saya merasa cukup bebas untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan KAHMI, terutama karena saya memiliki dukungan penuh dari keluarga, khususnya suami saya. Kami selalu mendiskusikan jadwal kegiatan, dan saya berusaha mengatur waktu agar tidak mengorbankan tanggung jawab saya sebagai istri dan ibu. Kebebasan ini memberikan saya ruang untuk berkontribusi secara sosial, sekaligus tetap menjaga keharmonisan keluarga.”

Peneliti :”Bagaimana Anda menjalankan peran sebagai istri ketika Anda juga aktif di organisasi?”

Narasumber :”Saya memastikan untuk selalu menyisihkan waktu untuk suami dan keluarga, meskipun saya sibuk dengan kegiatan

organisasi. Kami sering merencanakan waktu bersama di akhir pekan atau setelah saya selesai dengan kegiatan saya. Komunikasi yang baik di luar kegiatan rutin juga membantu kami menjaga keharmonisan dan memastikan bahwa tanggung jawab saya sebagai istri tidak terabaikan.”

Transkrip Wawancara Istri Aktivis Perempuan Pada

Organisasi KAHMI

Nama Informan : Azita,S.Pd
Pekerjaan Informan : Pengusaha
Waktu Wawancara : 4 Desember 2024

Hasil Wawancara

Peneliti :”Bagaimana cara Anda mengelola waktu agar tanggung jawab keluarga dan organisasi tetap seimbang?”

Narasumber “Saya masih bisa terlibat dalam kegiatan keluarga meskipun aktif di KAHMI, karena saya berusaha mengatur waktu dengan baik. Namun, ada kalanya saya harus memilih antara mengikuti kegiatan organisasi atau acara keluarga, seperti pertemuan keluarga besar. Saya merasa sedikit bersalah jika tidak bisa hadir, tapi saya berusaha memberi penjelasan dan meyakinkan mereka bahwa saya akan meluangkan waktu di lain kesempatan. Keluarga saya sangat mendukung dan mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari komitmen saya.”

Peneliti :”Bagaimana Anda menilai kebebasan Anda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi KAHMI?”

:”Saya merasa memiliki kesempatan yang sama, tetapi

saya akui ada tantangan tambahan sebagai seorang perempuan yang harus membagi peran antara keluarga dan organisasi. Meskipun demikian, organisasi ini cukup inklusif dan memberikan fleksibilitas sehingga saya tetap bisa aktif berkontribusi.”

Peneliti :”Bagaimana Anda menjalankan peran sebagai istri ketika Anda juga aktif di organisasi?”

Narasumber “Peran saya sebagai istri tetap menjadi prioritas, meskipun saya aktif di organisasi. Suami saya sangat mendukung dan kami selalu memastikan bahwa kewajiban saya sebagai istri tidak terabaikan. Jika saya harus mengikuti kegiatan organisasi yang menghabiskan banyak waktu, suami siap membantu mengurus urusan rumah tangga dan anak-anak. Dengan dukungan ini, saya bisa fokus pada kegiatan organisasi tanpa merasa khawatir tugas saya sebagai istri akan terbengkalai.”

Transkrip Wawancara Suami dari Istri Aktivis Perempuan Pada

Organisasi KAHMI

Nama Informan : Dimas Rizki Wahyudi Suami Ibu Azita

Waktu Wawancara : 24 April 2025

Hasil Wawancara

Peneliti :”Bagaimana Anda menunjukkan dukungan emosional terhadap kegiatan Istri sebagai Aktivis di KAHMI?”

Narasumber “Saya selalu memberikan dorongan dan apresiasi terhadap apa yang Istri saya lakukan di KAHMI. Istri saya sering mengingatkan bahwa kontribusinya penting, baik untuk organisasi maupun untuk pengembangan diri. Ketika ia merasa lelah atau ragu, Saya memberikan motivasi untuk terus melangkah, dan itu membuatnya merasa dihargai serta didukung sepenuhnya.”

Transkrip Wawancara Suami dari Istri Aktivis Perempuan Pada

Organisasi KAHMI

Nama Informan : Hamaz Muslim suami ibu Indah Purmasari

Waktu Wawancara : 25 April 2025

Hasil Wawancara

Peneliti :” Bagaimana Anda menunjukkan dukungan emosional terhadap kegiatan Istri sebagai Aktivis di KAHMI?”

Narasumber :”Saya menunjukkan dukungannya dengan memberikan kepercayaan penuh kepadanya untuk menjalankan peran di organisasi. Saya tidak pernah meragukan keputusan atau komitmennya terhadap KAHMI, dan saya selalu memberikan kebebasan baginya untuk mengatur waktu serta menentukan prioritas.”

Transkrip Wawancara Suami dari Istri Aktivis Perempuan Pada

Organisasi KAHMI

Nama Informan : Putra Zulkarnain Suami dari Ibu Ricka Sofiana

Waktu Wawancara : 24 April 2025

Hasil Wawancara

Peneliti :”Bagaimana Anda menunjukkan dukungan emosional terhadap kegiatan Istri sebagai Aktivis di KAHMI?”

Narasumber :“Saya berusaha menjadi penyeimbang di tengah kesibukannya. Dukungan Saya di rasa perlu untuk memberikan stabilitas emosional yang membantunya mengelola stres dan tetap fokus pada tanggung jawab dirumah maupun di organisasi. Kehadiran saya sebagai partner yang memahami perannya sangat membantu menjaga keharmonisan rumah tangga.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi :

Nama : Bagus Wahyuda Utama
Tempat,tgl lahir : Bulu Cina, 12 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Militan Desa Bulu Cinan Kec.
Hampan Perak Kab. Deli Serdang
Provinsi Sumatra Utara
No Hp : 082283153180

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 106148 Bulu Cina Tahun 2006 - 2012
2. MTS Al- Azhar Tahun 2012- 2015
3. MAS PONPES BABUS SALAM Tahun 2015- 2019

Pengalaman Organisasi :

1. OPPM BS : Tahun 2017-2018
2. HMI : Tahun 2019-Sekarang
3. HIMA HKI : Tahun 2020-2021
4. LDK Ar-Rahman : Tahun 2019-2021
5. UKM Pencak Silat : Tahun 2019-2021
6. DEMA : Tahun 2021-2022

Demikian daftar riwayat hidup ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Peneliti,

Bagus Wahyuda Utama